



PUTUSAN

Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Deni Andriansah als Deni Bin Doto Saputro;
Tempat lahir : Sragen;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 23 Februari 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dk, Kerep Rt 004/002, Ds. Cemeng, Kec. Sambungmacan, Kab. Sragen, Berdasarkan NIK : 3314072302020004;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa Deni Andriansah als Deni Bin Doto Saputro ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 April 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 04 Juni 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Sdr. SARYOKO,S.H.,M.H., dkk, Advokat/Penasihat Hukum, Mawar Sukowati yang berkantor di POSBAKUM berkedudukan di Pengadilan Negeri Sragen Jalan Raya Sukowati berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 83/Pen.Pid/2023/PN Sgn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Sgn tanggal 22 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Sgn tanggal 22 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Deni Andriansah Als Deni Bin Doto Saputro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan "tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat dan kemanfaatan, dan mutu" dalam DakwaanKesatuPasal196 UU RI No36 tahun 2009 tentang Kesehatandalam DakwaanKesatuPasal196 UU RI No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) kurungan

3. Menyatakanbarangbuktipada :

- 1 (satu) buah bungkus paket TIKI dengan penerima Nama BRENDAN No. Hp. 085939459274 , Alamat : Dk, Kerep Rt 004/002, Ds. Cemeng, Kec. Sambung macan, Kab. Sragen yang berisi 500 (lima ratus) butir obat jenis Trihexphenidyl

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk redmi warna abu – abu

Dirampas untuk negara

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayai biaya perkara sebesar Rp. 2. 000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Deni Andriansah Als Deni Bin Doto Saputro pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 11.20 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di rumah bpk Doto Saputro tepatnyadi Dk Kerep RT.004/002, Ds.Cemeng, Kec.Sambungmacan, Kab. Sragen atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagai mana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :-

- Bahwa pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi awal bulan Februari 2023 sekira pukul 12.00 wib terdakwa bertemu Mihel (yang tidak diketahui keberadaannya) di kantin tempat terdakwa bekerja di Jakarta selanjutnya Mihel (yang tidak diketahui keberadaannya) menawarkan obat trihexyphenidyl sebanyak 500 (lima ratus) butir seharga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa namun saat itu terdakwa tidak langsung membeli obat trihexyphenidyl tersebut.
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa menerima telepon dari saksi Maulana Yusuf Alias Jlendrong meminta untuk mencari obat trihexyphenidyl sebanyak 500 (lima ratus) butir di Jakarta karena obat trihexyphenidyl di Sragen harganya mahal kemudian terdakwa menelepon Mihel (yang tidak diketahui keberadaannya) untuk membeli obat trihexyphenidyl sebanyak 500 (lima ratus) butir seharga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan tujuan terdakwa menjualnya lagi kepada saksi Maulana Yusuf Alias Jlendrong agar mendapat keuntungan padahal terdakwa mengetahui dan menyadari tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis trihexyphenidyl:
- Bahwa terdakwa menerima obat trihexyphenidyl sebanyak 500 (lima ratus) butir dari Mihel (yang tidak diketahui keberadaannya) lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 900.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Mihel (yang tidak diketahui keberadaannya) sebagai pembayaran atas pembelian obat trihexyphenidyl tersebut selanjutnya terdakwa menelepon saksi Maulana Yusuf Alias Jlendrong mengatakan obat trihexyphenidyl sebanyak 500 (lima ratus) butir seharga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan obat trihexyphenidyl tersebut akandibawapulangleh terdakwa

- Bahwa terdakwa berada di rumahnya di Dk Kerep RT.004/002, Ds.Cemeng, Kec.Sambungmacan, Kab. Sragen menyerahkan obat trihexyphenidyl sebanyak 500 (lima ratus) butir kepada saksi Maulana Yusuf Alias Jlandrong dan terdakwa menerima uang sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dari saksi Maulana Yusuf Alias Jlandrong atas penjualan obat jenis trihexyphenidyl tersebut padahal terdakwa mengetahui dan menyadari untuk membeli obat jenis trihexyphenidyl harus dengan resep dokter dan terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis trihexyphenidyl yang tidak memenuhi standar dan /atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 terdakwa sedang berada di rumah di Dk Kerep RT.004/002, Ds.Cemeng, Kec.Sambungmacan, Kab. Sragen menerima telepon dari saksi Maulana Yusuf Alias Jlendrong yang memesan obat trihexyphenidyl sebanyak 500 (lima ratus) butir selanjutnya terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada Mihel (yang tidak diketahui keberadaannya) untuk memesan obat trihexyphenidyl lagi sebanyak 500 (lima ratus) butir dan terdakwa menawarkan harga obat trihexyphenidyl tersebut dan disepakati harga obat trihexyphenidyl sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan tujuan terdakwa menjual lagi agar mendapatkan keuntungan

- pada hal terdakwa mengetahui dan menyadari tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis trihexyphenidyl kemudian terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) Mihel (belum diketahui keberadaannya) melalui agen BRI Link di daerah Sragen sebagai pembayaran atas pembelian obat keras jenis trihexyphenidyl setelah mengirimkan uang; kemudian terdakwa mengirimkan foto bukti pengiriman uang tersebut kepada Mihel (belum diketahui keberadaannya) setelah itu membuang

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti pengiriman uang tersebut selanjutnya terdakwa menelepon Mihel (yang

tidak diketahui keberadaannya) agar obat trihexyphenidyl tersebut di kirim kerumah terdakwa.

- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa menelepon saksi Maulana Yusuf Alias Jlendrong memberitahu obat trihexyphenidyl sudah ada selanjutnya saksi Maulana Yusuf Alias Jlendrong datang kerumah terdakwa mengambil obat trihexyphenidyl sebanyak 500 (lima ratus) butir dan terdakwa menerima uang sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) atas penjualan obat trihexyphenidyl tersebut

- Bahwa pada Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekiranya malam hari terdakwa bertemu saksi Maulana Yusuf Alias Jlendrong diwarung kemudian saksi Maulana Yusuf Alias Jlendrong memesan obat trihexyphenidyl sebanyak 500 (lima ratus) butir dan menyerahkan uang sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk pembayaran obat trihexyphenidyl tersebut

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekirapukul 10.00 wibter dakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada Mihel (yang tidak ketahui keberadaannya) untuk memesan lagi obat trihexyphenidyl sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan tujuan dijual agar mendapatkan keuntungan padahal terdakwa mengetahui dan menyadari tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis trihexyphenidyl kemudian terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Mihel (belum di ketahui keberadaannya) melalui agen BRI Link di daerah Sragen sebagai pembayaran atas pembelian obat keras jenis trihexyphenidyl setelah mengirimkan uang terdakwa mengirimkan foto bukti pengiriman uang tersebut kepada Mihel (belum di ketahui keberadaannya) lalu membuang foto bukti pengiriman uang tersebut dan terdakwa menyuruh Mihel (yang tidak diketahui keberadaannya) untuk mengirim obat trihexyphenidyl dengan nama penerima Brendan kealamat rumah terdakwa di Dk.Kerep Rt 004/002, Ds. Cemeng, Kec. Sambungmacan, Kab. Sragen:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekirapukul 11.20 wib saksi Endro dan saksi Bramasta yang merupakan anggota Sat narkoba

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Sragen mengamankan terdakwa dirumahnya di Dk.Kerep Rt 004/002, Ds. Cemeng, Kec. Sambungmacan, Kab. Sragen kemudian saksi

Endro dan saksi Bramsta melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa dengan di saksikan Ketua RT setempat yaitu saksi Sumardi dari penggeledahan menemukan barang bukti berupa1 (satu) bungkus paket yang berisi obat trihexyphenidyl sebanyak 500 (lima ratus) butir dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna abu-abu kemudian saksi Endro mengintrogasi terdakwa mengenai kepemilikan obat trihexyphenidyl tersebut selanjutnya terdakwa mengatakan obat trihexyphenidyl tersebut titipan saksi Maulana Yusuf Alias Jlendrong yang di beli oleh terdakwa dari Mihel (yang tidak diketahui keberadaannya) sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Satnarkoba Polres Sragen:

- Bahwa terdakwa mengedarkan obat trihexyphenidyl masuk dalam daftar G yang merupakan obat keras, tidak mempunyai ijin edar dari pihak yang berwenang, tidak mempunyai apotik dan tidak mempunyai riwayat pendidikan tentang kesehatan atau kefarmasian serta tidak mempunyai kewenangan tentang pengedaran obat sehingga tidak mempunyai pengalaman tentang obat dan bukan tenaga kesehatan.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 542/NOF/2023 tanggal 15 Maret 2023 yang dibuat dan ditanda-tangani atas kekuatan sumpah jabatan olehBowoNurchahyo,S.Si,M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo,S.Si dan Nur Taufik,ST selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang barang bukti yang di terima berupa1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah di buka kemudian di beri nomor barang bukti :

- BB-1265/2023/NOF berupa 20 (dua puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2 mg
Barang bukti tersebut di sita dari Deni Andriansah Als Deni Bin Doto Saputro terhadap barang bukti itu di lakukan pemeriksaan secara laboratoriskriminalistik di simpulkan:
- BB-1265/2023/NOF berupa tablet dalamkemasanwarna silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2 mg tersebut di atas adalah Negatif (tidak mengandung narkotika/ psikotropika)

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapimengandung Trihexyphenidyl termasukdalam daftar obatkeras /

Daftar G:

Perbuatanterdakwasebagaimanadiatur dan diancampaipada Pasal 196
Undang-UndangNomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Deni Andriansah Als Deni Bin Doto Saputro pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 11.20 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di rumahbpk Doto Saputro tepatnya di Dk Kerep RT.004/002, Ds.Cemeng, Kec.Sambungmacan, Kab.Sragen atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan/ atau ayat 2 yang dilakukan oleh terdakwadengancara - carasebagai berikut :-

- Bahwa pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi awal bulan Februari 2023 sekira pukul 12.00 wib terdakwa bertemu Mihel (yang tidak diketahui keberadaannya) di kantin tempat terdakwa bekerja di Jakarta selanjutnya Mihel (yang tidak diketahui keberadaannya) menawarkan obat trihexyphenidyl sebanyak 500 (lima ratus) butir seharga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa namun saat itu terdakwa tidak langsung membeli obat trihexyphenidyl tersebut.
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa menerima telepon dari saksi Maulana Yusuf Alias Jlendrong meminta untuk mencarikan obat trihexyphenidyl sebanyak 500 (lima ratus) butir di Jakarta karena obat trihexyphenidyl di Sragen harganya mahal kemudian terdakwa menelepon Mihel (yang tidak diketahui keberadaannya) untuk membeli obat trihexyphenidyl sebanyak 500 (lima ratus) butir seharga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan tujuan terdakwa menjualnya lagi kepada saksi Maulana Yusuf Alias Jlendrong agar mendapatkan keuntungan padahal terdakwa mengetahui dan menyadari tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis trihexyphenidyl:

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerima obat trihexyphenidyl sebanyak 500 (lima ratus) butir dari Mihel (yang tidak di ketahui keberadaannya) lalu terdakwa

menyerahkan uang sebesar Rp 900.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Mihel (yang tidak diketahui keberadaannya) sebagai pembayaran atas pembelian obat trihexyphenidyl tersebut selanjutnya terdakwa menelepon saksi Maulana Yusuf Alias Jlendrong mengatakan obat trihexyphenidyl sebanyak 500 (lima ratus) butir seharga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan obat trihexyphenidyl tersebut akan dibawa pulang oleh terdakwa:

- Bahwa terdakwa berada di rumahnya di Dk Kerep RT.004/002, Ds.Cemeng, Kec.Sambungmacan, Kab. Sragen menyerahkan obat trihexyphenidyl sebanyak 500 (lima ratus) butir kepada saksi Maulana Yusuf Alias Jlandrong dan terdakwa menerima uang sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dari saksi Maulana Yusuf Alias Jlandrong atas penjualan obat jenis trihexyphenidyl tersebut padahal terdakwa mengetahui dan menyadari untuk membeli obat jenis trihexyphenidyl harus dengan resep dokter dan terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis trihexyphenidyl yang tidak memenuhi standar dan /atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 terdakwa sedang berada di rumah di Dk Kerep RT.004/002, Ds.Cemeng, Kec.Sambungmacan, Kab. Sragen menerima telepon dari saksi Maulana Yusuf Alias Jlendrong yang memesan obat trihexyphenidyl sebanyak 500 (lima ratus) butir selanjutnya terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada Mihel (yang tidak diketahui keberadaannya) untuk memesan obat trihexyphenidyl lagi sebanyak 500 (lima ratus) butir dan terdakwa menawarkan harga obat trihexyphenidyl tersebut dan disepakati harga obat trihexyphenidyl sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan tujuan terdakwa menjualnya lagi agar mendapatkan keuntungan pada hal terdakwa mengetahui dan menyadari tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis trihexyphenidyl kemudian terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Sgn



ribu rupiah) Mihel (belum di ketahui keberadaannya) melalui agen BRI Link di daerah Sragen sebagai pembayaran atas pembelian obat keras jenis trihexyphenidyl setelah mengirimkan uang kemudian terdakwa mengirimkan foto bukti

pengiriman uang tersebut kepada Mihel (belum di ketahui keberadaannya) setelah itu membuang bukti pengiriman uang tersebut selanjutnya terdakwa menelepon Mihel (yang tidak diketahui keberadaannya) agar obat trihexyphenidyl tersebut di kirim kerumah terdakwa.

- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa menelepon saksi Maulana Yusuf Alias Jlendrong memberitahu obat trihexyphenidyl sudah ada selanjutnya saksi Maulana Yusuf Alias Jlendrong datang kerumah terdakwa mengambil obat trihexyphenidyl sebanyak 500 (lima ratus) butir dan terdakwa menerima uang sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) atas penjualan obat trihexyphenidyl tersebut:

- Bahwa pada Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekiranya malam hari terdakwa bertemu saksi Maulana Yusuf Alias Jlendrong diwarung kemudian saksi Maulana Yusuf Alias Jlendrong memesan obat trihexyphenidyl sebanyak 500 (lima ratus) butir dan menyerahkan uang sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk pembayaran obat trihexyphenidyl tersebut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 10.00 wib terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada Mihel (yang tidak ketahui keberadaannya) untuk memesan lagi obat trihexyphenidyl sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan tujuan dijual agar mendapatkan keuntungan pada hal terdakwa mengetahui dan menyadari tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis trihexyphenidyl kemudian terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Mihel (belum di ketahui keberadaannya) melalui agen BRI Link di daerah Sragen sebagai pembayaran atas pembelian obat keras jenis trihexyphenidyl setelah mengirimkan uang terdakwa mengirimkan foto bukti pengiriman uang tersebut kepada Mihel (belum di ketahui keberadaannya) lalu membuang foto bukti pengiriman uang tersebut dan terdakwa menyuruh Mihel (yang tidak diketahui keberadaannya) untuk mengirim obat trihexyphenidyl dengan nama penerima Brendan ke alamat

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Sgn



rumah terdakwa di Dk.Kerep Rt 004/002, Ds. Cemeng, Kec. Sambungmacan, Kab. Sragen:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 11.20 WIB saksi Endro dan saksi Bramasta yang merupakan anggota Satnarkoba Polres

Sragen mengamankan terdakwa dirumahnya di Dk.Kerep Rt 004/002, Ds. Cemeng, Kec. Sambungmacan, Kab. Sragen kemudian saksi Endro dan saksi Bramsta melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa dengan di saksikan Ketua RT setempat yaitu saksi Sumardi dari penggeledahan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket yang berisi obat trihexyphenidyl sebanyak 500 (lima ratus) butir dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna abu-abu kemudian saksi Endro menginterogasi terdakwa mengenai kepemilikan obat trihexyphenidyl tersebut selanjutnya terdakwa mengatakan obat trihexyphenidyl tersebut titipan saksi Maulana Yusuf Alias Jlendrong yang di beli oleh terdakwa dari Mihel (yang tidak diketahui keberadaannya) sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Satnarkoba Polres Sragen:

- Bahwa terdakwa mengedarkan obat trihexyphenidyl masuk dalam daftar G yang merupakan obat keras, tidak mempunyai ijin edar dari pihak yang berwenang, tidak mempunyai apotik dan tidak mempunyai riwayat pendidikan tentang kesehatan atau kefarmasian serta tidak mempunyai kewenangan tentang pengedaran obat sehingga tidak mempunyai pengalaman tentang obat dan bukan tenaga kesehatan.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 542/NOF/2023 tanggal 15 Maret 2023 yang dibuat dan ditanda-tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyo, S.Si, M. Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, ST selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang barang bukti yang di terima berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah di buka kemudian di beri nomor barang bukti :

- BB-1265/2023/NOF berupa 20 (dua puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2 mg barang bukti tersebut di sita dari Deni Andriansah Als Deni Bin Doto Saputro

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Sgn



terhadap barang bukti itu di lakukan pemeriksaan secara laboratoriskriminalistik di simpulkan

- BB-1265/2023/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2 mg tersebut di atas adalah Negatif (tidak mengandung narkotika/ psikotropika) tetapi mengandung

Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras / Daftar G

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai mana telah di ubah dan di tambah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Endro Sujito, S.H, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik
- Bahwa keterangannya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh saksi dibenarkan semuanya.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 10.30 wib timsat narkoba res sragen mendapatkan informasi dari masyarakat disalah satu rumah yang beralamat di Dk. Kerep Rt 004/002, Ds.Cemeng, Kec.Sambungmacan, Kab. Sragen sering dijadikan pesta maupun transaksi jual beli obat –obatan terlarang sering di sebut pilkoplo.
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023, sekira pukul 11.00 Wib saksi bersama team sat narkoba Polres Sragen dipimpin langsung oleh kanit Opsnall pda Sriyadi ,S.H melakukan penggerebekan disalah satu rumah yang diinformasikan tersebut.
- Bahwa pada saat saksi bersama team sat narkoba res Sragen melakukan penggerebekan dirumah tersebut diama kan terdakwa.
- Bahwa saksi bersama saksi Bramastha Birawa Aji, S.H dan team sat

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkoba res Sragen dilakukan penggeledahan rumah tersebut.

- Bahwa dari penggeledahan dikamar bagian belakang terdakwa ditemukan bungkus paket dari Tiki.

- Bahwa salah satu team Satnarkoba Polres Sragen memanggil bantuan saksi ketua RT setempat serta salah satu warga sekitar.

- Bahwa Kanit Opsnal IpdaSriyadi ,S.H menjelaskan kepadaKetua RT serta salah satu warga, bahwa kita dariteam sat narkoba Polres Sragen mengamankan terdakwa karena menyimpan atau memiliki barang berupa bungkus yang di dugaobat-obatan terlarang.

- Bahwa terdakwa membuka barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus paket TIKI dengan penerima Nama BRENDAN No. Hp. 085939459274, Alamat : Dk, Kerep Rt 004/002, Ds. Cemeng, Kec. Sambungmacan, Kab. Sragen,

- Bahwa paket tersebut berisi obat jenis trihexphenidyl sebanyak 500 (lima ratus) butir.

- Bahwa selain paket tersebut juga mengamankan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Redmi warn aabu – abu milik terdakwa.

- Bahwa saksi mengintrogasi terdakwa mengenai kepemilikan dan cara mendapatkan obat trihexyphenidyl tersebut

- Bahwa terdakwa mengatakan obat trihexyphenidyl tersebut milik terdakwa dan mendapatkan obat trihexphenidyl dengan cara membeli dari Mihel alamat : Jakarta seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)",

- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa“ untuk apa kamu membeli obat tersebut”

- Bahwa terdakwa mengatakan obat trihexyphenidyl dikonsumsi sendiri dan sebagian saya jual kembali pak”

- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai surat ijin dari Departemen Kesehatan RI maupun Menteri Kesehatan RI mengenaiobat trihexyphenidyl.

- Bahwa terdakwa tidak mempunya ijin edar dari pihak yang berwenang, tidak mempunyai apotik dan tidak mempunyai riwayat pendidikan tentang kesehatan atau kefarmasian karena terdakwa lulusan SMK sertati dakmempunyai kewenangan tentang pengedaran obat sehingga tidak

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai pengalaman tentang obat dan bukan tenaga kesehatan.

- Bahwa terdakwa dan barang bukti di bawa kekekantor Sat Narkoba Polres Sragen.

Atas keterangan tersebut diatas saksi tidak keberatan

2. Maulana Yusuf Als Jlendrong Bin Cipto Sutrisno, dibawah sumpah didepan

persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik.
- Bahwa keterangannya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh saksi dibenarkan semuanya.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak bulan Januari 2023.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menjual obat jenis trihexyphenidyl dari temannya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 22.00 wib saksi sedang di warung didekat rumah dating terdakwa selanjutnya menanyakan "arep titip oraiki aku arepnang Jakarta.
- Bahwa saksi menitip obat trihexyphenidyl sebanyak 500 (lima) ratus butir kepada terdakwa.
- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk membayar obat trihexyphenidyl tersebut
- Bahwa saksi membeli obat trihexyphenidyl sebanyak 3 (tiga) kali kepada terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa memiliki stok obat trihexyphenidyl banyak atau tidak.
- Bahwa pada waktu saksi membeli obat trihexyphenidyl kepada terdakwa, untuk obat trihexyphenidyl tersebut selalu ada.
- Bahwa saksi membeli obat trihexyphenidyl dengan maksud dan tujuan untuk di pergunakan sendiri supaya tidak gampang mengantuk dan cepatlelah.
- Bahwa saksi membeli obat trihexyphenidyl kepada terdakwa tidak mempergunakan resep dokter dan tidak ada penjelasan mengenai pemakaian obat tersebut dari terdakwa.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Sgn



- Bahwa terdakwa tidak mempunyai apotek.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang kesehatan atau pun medis.

Atas keterangansaksitersebutterdawatidakkeberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi awal bulan Februari 2023 sekira pukul 12.00 wib terdakwa bertemu Mihel (yang tidak diketahui keberadaannya) di kantin tempat terdakwa bekerja di Jakarta .
- Bahwa Mihel (yang tidak diketahui keberadaannya) menawarkan obat trihexyphenidyl sebanyak 500 (lima ratus) butir seharga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak langsung membeli obat trihexyphenidyl tersebut.
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa menerima telepon dari saksi Maulana Yusuf Alias Jlendrong meminta untuk mencarikan obat trihexyphenidyl sebanyak 500 (lima ratus) butir di Jakarta karena obat trihexyphenidyl di Sragen harganya mahal.
- Bahwa terdakwa menelepon Mihel (yang tidak di ketahui keberadaannya) untuk membeli obat trihexyphenidyl sebanyak 500 (lima ratus) butir seharga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) .
- Bahwa terdakwa membeli obat trihexyphenidyl dengan tujuan menjualnya lagi kepada saksi Maulana Yusuf Alias Jlendrong agar mendapatkan keuntungan.
- Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari tidak memiliki iijin dari yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis trihexyphenidyl.
- Bahwa terdakwa menerima obat trihexyphenidyl sebanyak 500 (lima ratus) butir dari Mihel (yang tidak di ketahui keberadaannya) .
- Bahwa terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 900.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Mihel (yang tidak diketahui keberadaannya) sebagai pembayaran atas pembelian obat trihexyphenidyl .
- Bahwa terdakwa menelepon saksi Maulana Yusuf Alias Jlendrong memberitahukan obat trihexyphenidyl sebanyak 500 (lima ratus) butir seharga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pulang dari Jakarta membawa pesanan obat trihexyphenidyl sebanyak 500 (lima ratus) butir milik saksi Maulana Yusuf Alias Jlendirong.
- Bahwa benar terdakwa berada dirumahnya di Dk Kerep RT.004/002, Ds.Cemeng, Kec.Sambungmacan, Kab. Sragen mengabari saksi Maulana Yusuf Alias Jlendirong kalau sudah datang.
- Bahwa saksi Maulana Yusuf Alias Jlendirong datang kerumah terdakwa mengambil pesanan obat trihexyphenidyl.
- Bahwa terdakwa menyerahkan obat trihexyphenidyl kepada saksi Maulana Yusuf Jlendirong.
- Bahwa terdakwa menerima uang pembayaran obat trihexyphenidyl sebesar Rp 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah)
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 terdakwa sedang berada di rumah di Dk Kerep RT.004/002, Ds.Cemeng, Kec.Sambungmacan, Kab. Sragen menerima telepon dari saksi Maulana Yusuf Alias Jlendirong yang memesan obat trihexyphenidyl sebanyak 500 (lima ratus) butir.
- Bahwa terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada Mihel (yang tidak diketahui keberadaanya) untuk memesan obat trihexyphenidyl lagi sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menawarkan harga obat trihexyphenidyl dengan harga sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) .
- Bahwa terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Mihel (belum di ketahui keberadaanya) melalui agen BRI Link di daerah Sragen sebagai pembayaran atas pembelian obat keras jenis trihexyphenidyl.
- Bahwa terdakwa mengirimkan foto bukti pengiriman uang kepada Mihel (belum di ketahui keberadaanya).
- Bahwa terdakwa membuangbuktipengiriman uang tersebut
- Bahwa terdakwa menelepon Mihel (yang tidak diketahui keberadaanya) agar obat trihexyphenidyl tersebut di kirim kerumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengabari saksi Maulana Yusuf Alias Jlendirong

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Sgn



sudah ada obat trihexyphenidyl.

- Bahwa saksi Maulana Yusuf Alias Jlendrong datang kerumah terdakwa untuk mengambil obat trihexyphenidyl sebanyak 500 (lima ratus) butir.
- Bahwa terdakwa menerima uang sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran obat trihexyphenidyl tersebut.
- Bahwa pada Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekiranya malam hari terdakwa bertemu saksi Maulana Yusuf Alias Jlendrong diwarung .
- Bahwa saksi Maulana Yusuf Alias Jlendrong memesan obat trihexyphenidyl sebanyak 500 (lima ratus) butir dan menyerahkan uang sebesar Rp 900.000,-

(sembilan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk pembayaran obat trihexyphenidyl tersebut.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 10.00 wib terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada Mihel (yang tidak ketahui keberadaannya) untuk memesan lagi obat trihexyphenidyl sebanyak 500 (lima ratus) butir.
- Bahwa terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Mihel (belum di ketahui keberadaannya) melalui agen BRI Link di daerah Sragen sebagai pembayaran atas pembelian obat keras jenis trihexyphenidyl .
- Bahwa terdakwa mengirimkan foto bukti pengiriman uang kepada Mihel (belum di ketahui keberadaannya).
- Bahwa benar terdakwa membuang foto bukti pengiriman uang tersebut.
- Bahwa terdakwa menyuruh Mihel (yang tidak diketahui keberadaannya) untuk mengirim obat trihexyphenidyl dengan nama penerima Brendan kealamat rumah terdakwa di Dk.Kerep Rt 004/002, Ds. Cemeng, Kec. Sambungmacan, Kab. Sragen.
- Bahwa terdakwa menjual trihexyphenidyl seharga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi Maulana Yusuf Alias Jlandrong agar mendapatkan keuntungan.
- Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis trihexyphenidyl .
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 11.20

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Sgn

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib saksi Endro dan saksi Bramasta yang merupakan anggota Satnarkoba Polres Sragen mengamankan terdakwa di rumah bapak Dotodi Dk.Kerep Rt 004/002, Ds. Cemeng, Kec. Sambungmacan, Kab. Sragen.

- Bahwa bapak Doto merupakan ayah dari terdakwa.
- Bahwa saksi Endro dan saksi Bramasta melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa serta rumah di saksikan Ketua RT setempat.
- Bahwa dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket yang berisi obat trihexyphenidyl sebanyak 500 (lima ratus) butir dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna abu-abu.
- Bahwa saksi Endro menginterogasi terdakwa mengenai kepemilikan obat

trihexyphenidyl tersebut.

- Bahwa terdakwa mengatakan obat trihexyphenidyl tersebut pesanan saksi Maulana Yusuf Alias Jlandrong.
- Bahwa terdakwa membeli obat trihexyphenidyl dari Mihel (yang tidak diketahui keberadaannya) sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual obat trihexyphenidyl sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi Maulana Yusuf Alias Jlandrong.
- Bahwa terdakwa selain menjual obat trihexyphenidyl tersebut juga mengonsumsi.
- Bahwa saksi Maulana Yusuf Alias Jlandrong memesan obat trihexyphenidyl sebanyak 3 (tiga) kali kepada terdakwa.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket yang berisi obat trihexyphenidyl sebanyak 500 (lima ratus) butir dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna abu-abu.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket yang berisi obat trihexyphenidyl sebanyak 500 (lima ratus) butir merupakan pesanan saksi Maulana Yusuf Alias Jlandrong, obat tersebut terdakwa beli dari Mihel (yang tidak diketahui keberadaannya) dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna abu-abu milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengedarkan obat trihexyphenidyl yang masuk dalam daftar G yang merupakan obat keras, tidak mempunyai ijin edar dari pihak

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berwenang, tidak mempunyai apotik dan tidak mempunyai riwayat pendidikan tentang kesehatan atau kefarmasian karena terdakwa lulusan SMK serta tidak mempunyai kewenangan tentang pengedaran obat sehingga tidak mempunyai pengalaman tentang obat dan bukan tenaga kesehatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bungkus paket TIKI dengan penerima Nama Brendan No. Hp. 085939459274 , Alamat : Dk, Kerep Rt 004/002, Ds. Cemeng, Kec.

Sambungmacan, Kab. Sragen yang berisi 500 (lima ratus) butir-obat-obat-jenis Trihexphenidyl.

- 1 (satu) buah hand phone merk Redmiwarna Abu – Abu.

Majelis Hakim telahmemperlihatkan barangbukti tersebut kepada para terdakwa, saksi dan oleh yang bersangkutantelahmembenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Deni di tangkap oleh tiem res narkoba pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira jam 1.20 wib di rumah bapak Doto Saputro di Ds cemeng Kabupaten Sragen karena telah menjual paket trihexyphenidyl sebanyak 500 (lima ratus) butir
- Bahwa mulanya terdakwa menerima telepon dari saksi Maulana Yusuf Alias Jlendrong meminta untuk mencarikan obat trihexyphenidyl sebanyak 500 (lima ratus) butir di Jakarta karena obat trihexyphenidyl di Sragen harganya mahal kemudian terdakwa menelepon Mihel (yang tidak di ketahui keberadaannya) untuk membeli obat trihexyphenidyl sebanyak 500 (lima ratus) butir seharga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan tujuant erdakwa menjualnya lagi kepada saksi Maulana Yusuf Alias Jlendrong agar mendapat kan keuntungan padaha lterdakwa mengetahui dan menyadari tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasiberu paobat keras jenis trihexyphenidyl.
- Bahwa terdakwa menerima obat trihexyphenidyl sebanyak 500 (lima ratus) butir dari Mihel (yang tidak di ketahui keberadaannya) lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 900.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Mihel sebagai pembayaran atas pembelian obat trihexyphenidyl tersebut

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Sgn



selanjutnya terdakwa menelepon saksi Maulana Yusuf Alias Jlendrong mengatakan obat trihexyphenidyl sebanyak 500 (lima ratus) butir seharga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan obat trihexyphenidyl tersebut akan dibawa pulang oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa berada di rumahnya di Dk Kerep RT.004/002, Ds.Cemeng, Kec.Sambungmacan, Kab. Sragen menyerahkan obat trihexyphenidyl sebanyak 500 (lima ratus) butir kepada saksi Maulana Yusuf Alias Jlandrong dan terdakwa menerima uang sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dari saksi Maulana Yusuf Alias Jlandrong atas penjualan obat jenis

trihexyphenidyl tersebut padahal terdakwa mengetahui dan menyadari untuk membeli obat jenis trihexyphenidyl harus dengan resep dokter dan terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis trihexyphenidyl yang tidak memenuhi standar dan /atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 11.20 WIB saksi Endro dan saksi Bramasta yang merupakan anggota Satnarkoba Polres Sragen mengamankan terdakwa di rumahnya di Dk. Kerep Rt 004/002, Ds. Cemeng, Kec. Sambungmacan, Kab. Sragen kemudian saksi Endro dan saksi Bramasta melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa dengan di saksikan Ketua RT setempat yaitu saksi Sumardi dari penggeledahan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket yang berisi obat trihexyphenidyl sebanyak 500 (lima ratus) butir dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna abu-abu kemudian saksi Endro menginterogasi terdakwa mengenai kepemilikan obat trihexyphenidyl tersebut selanjutnya terdakwa mengatakan obat trihexyphenidyl tersebut titipan saksi Maulana Yusuf Alias Jlendrong yang di beli oleh terdakwa dari Mihel (yang tidak diketahui keberadaannya) sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Satnarkoba Polres Sragen.

- Bahwa terdakwa mengedarkan obat trihexyphenidyl masuk dalam daftar G yang merupakan obat keras, tidak mempunyai ijin edar dari pihak yang berwenang, tidak mempunyai apotik dan tidak mempunyai riwayat pendidikan tentang kesehatan atau kefarmasian serta tidak mempunyai kewenangan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Sgn



tentang pendedaran obat sehingga tidak mempunyai pengalaman tentang obat dan bukan tenaga kesehatan.

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 542/ NOF/ 2023 tanggal 15 Maret 2023 yang dibuat dan ditanda-tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyo,S.Si,M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo,S.Si dan Nur Taufik,ST selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang barang bukti yang di terima berupa1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah di buka kemudian di beri nomor barang bukti :

- BB-1265/2023/NOF berupa 20 (dua puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2 mg.

Barang buktitersebut di sita dari Deni Andriansah Als Deni Bin Doto Saputro terhadap barang bukti itu di lakukan pemeriksaan secara

laboratoris kriminalistik di simpulkan

- BB-1265/2023/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2 mg tersebut di atasadalahNegatif (tidak mengandung narkotika/ psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasukdalam daftar obatkeras / Daftar G

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang-kan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwan mana yang tepat sesuai dengan fata fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dalam hal ini Majelis akan mmpertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang

2. Unsur dengan sengaja memproduksi, atau mengedarkan sediaan farmasidan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiatatau kemanfaatan, dan mutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, bahwa setiap orang bukanlah bagian dari sebuah unsur Tindak Pidana (delict) akan tetapi lebih kepada unsur pasal yang menunjuk kepada Subyek Pelaku (dader) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subyek pelaku tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu: Manusia atau Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, hal ini pun dimaksud agar Pengadilan tidak melakukan kesalahan menghukum orang dalam menjatuhkan putusan pidananya (error in persona);

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, Terdakwa telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertuang di dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang menerangkan mengenal Terdakwa dan menerangkan bahwa Terdakwalah yang dimaksud dalam surat Dakwaan selaku orang yang bertindak dan memiliki kualitas sebagai pelaku dalam peristiwa hukum sebagaimana telah diuraikan dalam surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa apabila keterangan saksi-saksi tersebut kemudian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maka terdapat persesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lain sehingga diperoleh keyakinan yang menyatakan bahwa Terdakwalah yang diduga sebagai pelaku dalam peristiwa hukum tersebut sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian "Setiap Orang" menurut keyakinan Majelis Hakim terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, walaupun telah dapat dibuktikan tentang siapa yang memiliki kualitas sebagai pelaku (dader), akan tetapi terhadap Terdakwa belum dapat dikatakan bersalah apabila keseluruhan dari unsur pasal yang didakwakan belum terbukti, oleh karenanya apa yang menjadi perbuatan Terdakwa dan apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, berupa tindak pidana, akan terbukti nantinya apabila seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terbukti;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi, atau mengedarkan sediaan farmasidan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiatatau kemanfaatan, dan mutu.

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini adalah adanya suatu perbuatan atau melakukan sesuatu yang dilarang atau tanpa ijin dari pejabat umum yang telah ditunjuk oleh Undang-Undang untuk itu, dalam hal pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah melawan hukum atau tanpa ijin dari pejabat umum yang telah ditunjuk dalam hal ini jual beli atau menjadi perantara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu:

- Bahwa terdakwa membeli obatTrihexyphenidyl dari Mihel (tidak diketahui keberadaannya) sebanyak 3 (tiga) kali tanpa mempergunakan resep yaitu pada hari,tanggal,bulan tidak ingat lagi bulan Februari tahun 202, pada hari Rabutanggal 15 Februari 2023 dan pada Kamis 16 Februari 2023 memesan obat trihexyphenidyl sebanyak 500 (lima ratus) butir, dengan harga sebesar Rp 600.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian dijual lagi seharga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) .
- Bahwa obat trihexyphenidyl sebagian dikonsumsi oleh terdakwa dan sebagian dijual atau diedarkan kepada pemesan atau pembeli atau teman-teman supaya mendapatkan keuntungan dari penjualan obat trihexyphenidyl
- Bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan obat trihexyphenidyl menggunakan media sosial berupa whatsapp, pembeli mengirimkan pesan whatsapp untuk membeli obat trihexyphenidyl kemudian terdakwa untuk melakukan transaksinya dengan bertemu atau cod di tempat yang terdakwa tentukan
- Bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan obat trihexyphenidyl sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Maulana Yusuf Alias Jlandrong tanpa mempergunakan resep dokter dan tidak menjelaskan cara penggunaan obattramadol HCI dan terdakwa mengetahui dan menyadari obat trihexyphenidyl merupakan obatkeras, harus menggunakan nresep dokter untuk membeli serta **mengedarkannya** harusmemilikiizinedardari Badan Pengawas Obat dan Makanan (B.POM) dan terdakwa tidak mempunyai

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Sgn



apotik dan tidak mempunyai riwayat pendidikan tentang kesehatan atau kefarmasian karena terdakwa lulusan SMK sertatidak mempunyai kewenangan tentang pengedaran obat sehingga tidak mempunyai pengalaman tentang obat dan bukan tenaga kesehatan.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 542/NOF/2023 tanggal 15 Maret 2023 yang dibuat dan ditanda-tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyo,S.Si,M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo,S.Si dan Nur Taufik,ST selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang barang bukti yang di terima berupa1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah di buka kemudian di beri nomor barang bukti :

- BB-1265/2023/NOF berupa 20 (dua puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2 mg
Barang bukti tersebut di sita dari tersangka Deni Andriansah Alias Deni Bin Doto Saputro terhadap barangbukti itu di lakukan pemerikasan secara laboratories kriminalistik di simpulkan
- BB-1265/2023/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2 mg tersebut di atas adalah Negatif (tidak mengandung narkotika/psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasukdalam daftar obatkeras / Daftar G.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas jelas bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli obat keras/ Daftar G, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Barang bukti berupa 1 (satu) buah lakban hitam yang di dalamnya terdapat plastik klip bening berisi serbuk kristal di duga narkoba jenis Shabu, yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
- 1 (satu) buah bungkus paket TIKI dengan penerima Nama BRENDAN No. Hp. 085939459274 , Alamat : Dk, Kerep Rt 004/002, Ds. Cemeng, Kec. Sambungmacan, Kab. Sragen yang berisi 500 (lima ratus) butir obat-obatan jenis Trihexphenidyl yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, dan
- 1 (satu) buah handphone merk redmi warna abu – abu adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah untuk pembarantasan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersifat sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Deni Andriansah als Deni Bin Doto Saputro** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi pernatara dalam jual beli obat keras/ Daftar G**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Deni Andriansah als Deni Bin Doto Saputro** tersebut dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan** dan **denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana **penjara selama 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buahbungkuspaket TIKIdenganpenerima Nama BRENDAN No. Hp. 085939459274 , Alamat : Dk, Kerep Rt 004/002, Ds. Cemeng, Kec. Sambungmacan, Kab. Sragen yang berisi 500 (lima ratus) butir obat -obat jenisTrihexphenidyl.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk redmi warna abu – abu:

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023, oleh kami, Iwan Harry Winarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Vivi Meike Tampi, S.H.,M.H. , Dyah Nur Santi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aris Gunadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Lusy Priharyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Meike Tampi, S.H., M.H.

Iwan Harry Winarto, S.H., M.H.

Dyah Nur Santi, S.H.

Panitera Pengganti,

Aris Gunadi, S.H.

Halaman 26 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)